



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351

Telepon No. (0351) 895150 Email: dikpora@magetan.go.id

Website: dikpora.magetan.go.id

SERTIFIKAT IJIN MENYELENGGARAKAN SATUAN PAUD

SK Nomor : 421.9/ 857 /Kept/403.101/2023

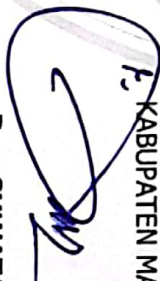
Diberikan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan PAUD : TP ANGGREK
Nama Pengelola / Kepala satuan : RUKINAH, S.Pd
Alamat Satuan : Desa Sambirobyong RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sidorejo Kab. Magetan
Status : Ijin

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal :
17 Juni 2023 s.d 17 Juni 2026



Magetan, 03 Juli 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN


Drs. SUWATA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- 1. Nama Satuan PAUD** : **Taman Posyandu ANGGREK**
 - 2. Alamat Satuan** : **Desa Sambirobyong RT. 001 RW. 001
Kec. Sidorejo Kab. Magetan**
 - 3. Nama Pengelola / Ka** : **RUKINAH**
 - 4. Alamat Pengelola / Ka** : **Desa Sambirobyong RT. 001 RW. 001
Kec. Sidorejo Kab. Magetan**
 - 5. Jenis Layanan** : **Taman Posyandu**
- KEDUA** : Penyelenggaraan PAUD berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal : 17 Juni 2023 sampai dengan 17 Juni 2026 dan akan diadakan evaluasi/ penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan ijin
- KETIGA** : Pemegang ijin wajib :
1. Menyelenggarakan Program PAUD dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya di masyarakat
 2. Mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sebelum jatuh tempo daftar ulang
 5. Apabila dalam butir 4 (empat) tidak di penuhi, maka lembaga tersebut dinyatakan tidak aktif (vakum) dan apabila ingin mengaktifkan kembali harus mengajukan permohonan ijin dari awal (Status Terdaftar)
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di ketentuan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan

Pada Tanggal : 03 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN



Drs. SUWATA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003

Tembusan :

1. Penilik Kecamatan Sidorejo
2. Arsip